

**SURAT SUARA  
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 208/PP.09.3-Kpt/3312/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PENETAPAN PENGADAAN JUMLAH SURAT SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota .

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU No 1 Thn 2015 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Thn 2014 ttg Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot menjadi UU (LN RI Thn 2015 No 23, Tambahan LN RI No 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Thn 2020 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Thn 2020 ttg Perubahan Ketiga atas UU No 1 Thn 2015 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Thn 2014 ttg Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot menjadi UU ( LN RI Thn 2020 No 193, Tambahan LN RI No 6547 ); PKPU No 15 Thn 2019 ttg Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot Thn 2020 ( BN RI Thn 2019 No 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Thn 2020 ttg Perubahan Ketiga Atas PKPU No 15 Thn 2019 ttg Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot Tahun 2020 ( BN RI Thn 2020 No 615 ); PKPU No 6 Thn 2020 ttg Pelaksanaan Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot Tahun 2020 Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Covid-19* (BN RI Thn 2020 No 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 13 Thn 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No 6 Thn 2020 ttg Pelaksanaan Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot Tahun 2020 Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Covid-19* (BN RI Thn 2020 No 1068); PKPU No 7 Tahun 2020 ttg Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot (BN RI tahun 2020 Nomor 957); Keputusan KPU Kabupaten Wng No 126/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/ IX/2019 ttg Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilbup Wonogiri Thn 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Wng No 51/PP.01.2-Kpt/3312/ KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kabupaten Wng No 126/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/ IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilbup Wonogiri Thn 2020; Keputusan KPU Kabupaten Wng No 53/PL.02-Kpt/3312/KPU-Kab/VI/ 2020 ttg Penetapan Pelaksanaan Pilbup Wonogiri Lanjutan Thn 2020; Keputusan KPU Kabupaten Wng No 170/PL.02-Kpt/3312/KPU-Kab/VII/2020 ttg Pedoman Teknis Pelaksanaan Pilbup Wng Thn 2020 Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease ( Covid-19); Keputusan KPU Kabupaten Wng No 188/PP.08.2-Kpt/3312/KPU-Kab/IX/2020 ttg Perlengkapan

Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pilbup Wng Thn 2020 Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease ( Covid-19); dan Keputusan KPU Kabupaten Wng No 206/PP.09.3-Kpt/3312/KPU-Kab/X/2020 ttg Penetapan Jenis, Jml Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya pada Pilbup Wng Thn 2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 208/PP.09.3-Kpt/3312/KPU-Kab/X/2020 diatur tentang : Penetapan Pengadaan Jumlah Surat Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020.**

**CATATAN** : Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Oktober 2020.